

**SKRIPSI**

**PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**



Diajukan oleh

**SITI KARUNA**

**NIM. 2210211120007**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**



Diajukan oleh

**SITI KARUNA**

**NIM. 2210211120007**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SITI KARUNA**

**NIM. 2210211120007**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**LEMBER PERSETUJUAN**

**PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Diajukan oleh

**SITI KARUNA**  
NIM. 2210211120007

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis 12 Maret 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Mulyani Zulachra, S.H., M.H.**  
NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, 31 Maret 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Asanfa Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBER PENGESAHAN**

**PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Diajukan oleh

**SITI KARUNA**

**NIM. 2210211120007**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 216/UNS.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 APR 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis 12 Maret 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
Sekretaris : Nur Husna, S.pd.I, S.H., M.A.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 399 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Maret 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI KARUNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120007  
Tempat/Tanggal lahir : Tabalong, 15 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



SITI KARUNA

NIM. 2210211120007

## MOTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS.Al-Insyirah: 5)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:**

### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Sugianor dan Maria Ulfah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan sendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salihah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomi, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Adik-adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada Adik-adikku tercinta **Siti Rahmah dan Zikril Hakim**, atas dukungan, kesabaran, dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti. Kalian adalah sumber semangat dan penguat langkahku dalam penyelesaian skripsi ini. semoga apa yang kaka capai bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk terus bermimpi, berjuang dan tidak pernah takut menghadapi masa depan. Doa kakak selalu menyertai kalian agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan membanggakan keluarga. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaecha S.H.,M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua .....

## RINGKASAN

SITI KARUNA. Januari 2026. **PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha S.H.,M.H.

Penerapan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan konsep yang relatif baru dan memiliki peran penting dalam pengungkapan tindak pidana yang bersifat kompleks dan terorganisir. Meskipun pengaturannya telah diakomodasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan tersebut belum mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai mekanisme formal penetapan status *justice collaborator*. Kondisi ini kemudian diperkuat melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban, namun masih menyisakan permasalahan normatif terkait keselarasan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, dalam praktik masih terdapat kekaburan norma dan ketidakpastian hukum dalam penetapan status *justice collaborator*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai prosedur pemberian status *justice collaborator* dalam hukum acara pidana Indonesia serta untuk mengkaji implikasi yuridis dari belum diaturnya mekanisme penetapan status *justice collaborator* secara tegas dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap kekaburan norma (*vagueness of norm*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yuridis yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai *justice collaborator* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih bersifat parsial dan belum mengatur secara tegas mekanisme formal penetapan status *justice collaborator*, baik terkait tahapan prosedural maupun pembagian

kewenangan antara penyidik, penuntut umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Kekaburan norma tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, perbedaan penerapan dalam praktik, serta belum optimalnya perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum acara pidana yang lebih tegas, selaras, dan terintegrasi agar penerapan *justice collaborator* dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.



SITI KARUNA. Maret 2026. **PROSEDUR PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai prosedur pemberian status *justice collaborator* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis dari belum diaturnya mekanisme penetapan status *justice collaborator* secara tegas dan terintegrasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan *justice collaborator* yang masih tersebar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban, namun belum memberikan kepastian hukum mengenai prosedur formal penetapan status *justice collaborator*.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai *justice collaborator* dalam hukum acara pidana Indonesia masih bersifat parsial dan belum mengatur secara jelas mekanisme penetapan status *justice collaborator*, baik mengenai tahapan pengajuan, pihak yang berwenang menetapkan, maupun koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kedua, kekaburan norma tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan dalam praktik, khususnya terkait kewenangan antara penyidik, penuntut umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum acara pidana yang lebih tegas, selaras, dan terintegrasi agar penerapan *justice collaborator* dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci (keyword): Hukum Acara Pidana, *Justice Collaborator*, Prosedur

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang di sebutkan, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan dan juga, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. Kepada ayahnda **Sugianor** dan ibunda **Maria Ulfah** yang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa memberikan yang terbaik, memberikan doa yang selalu mengiringi langkah peneliti, kasih sayang, semangat, dan kesabaran untuk anak-anaknya;
7. Kepada my brother dan istrinya **Abdul Hakim S.H.** dan **Arlina Herawati Fitria S.H.**, yang sudah dengan tulus menjadi orang tua kedua bagi peneliti selama masa perkuliahan di perantauan. Kalian bukan hanya memberi dukungan dan perhatian, tetapi juga membantu peneliti dengan ketulusan baik secara fisik maupun materi. Semua kebaikan, pengorbanan dan kasih sayang yang di berikan semoga Allah membalas setiap kebaikan itu dengan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan yang berlimpah;
8. Kepada kamu yang selalu ada. Terimakasih atas kesabaran, dukungan, dan perhatiannya. Kehadiranmu memberikan kekuatan dan ketenangan dalam langkah peneliti;
9. Kepada **levina putri aurelia** sahabat yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan dari semester satu hingga semester akhir terimakasih sudah menemani, mendengarkan, menguatkan, dan berbagi cerita, di saat senang maupun sulit kehadiranmu adalah salah satu hal penting dan berarti dalam perjalananku;
10. **Kepada Para rekan seperjuangan perkuliahan yakni dari PERDATA PT. 2** yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu, Devi, Helma, Della, Ais, Kiara, Heka.
11. **Kepada para rekan seperjuangan perkuliahan yakni dari BESTIE ACARA** yang selalu kebersamai peneliti selama masa perkuliahan yaitu, lia, bella, febe, shafa, tia, gabby, maya, astrid, lala;
12. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
13. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat

memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2026

**SITI KARUNA**



# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Peneletian.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistemetika Penulisan .....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Teori Perlindungan Hukum .....	16
2. Teori <i>due process of law</i> .....	16
3. Teori Kepastian hukum .....	18
B. Kerangka Konseptual .....	20

1.	Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	20
2.	Pengertian Prosedur Pemberian Status <i>Justice Collaborator</i> .....	22
3.	Pengertian Kewenangan Penyidik.....	22
4.	Pengertian Kewenangan Penuntut Umum.....	23
5.	Pengertian Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	23
6.	Dasar Hukum <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	23
C.	Tinjauan Yuridis.....	25
1.	Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	25
2.	Kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, dan LPSK dalam Pemberian Status <i>Justice Collaborator</i> .....	26
3.	Prosedur Normatif Pemberian Status <i>Justice Collaborator</i> .....	26
BAB III.....		28
PEMBAHASAN.....		28
A.	Keselarasan Pengaturan Kewenangan antara Penyidik, Penuntut Umum, dan LPSK dalam Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> .....	28
B.	Implikasi Yuridis Belum Selarasnya Pengaturan Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	36
BAB IV.....		39
PENUTUP.....		39
A.	Kesimpulan.....	39
B.	Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....		41
RIWAYAT HIDUP.....		43

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

### **Undang-Undang**

Kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006)

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penegakan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku

### **Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Justice Collaborator;

